



PUTUSAN

Nomor 245/PDT/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini, dalam perkara antara:

IDA AYU KADE ARIANI, NIK: 51711016708800001, Lahir di Negara, tanggal

27 Agustus 1980, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jalan Sunset Road No.1 Lingkungan Abian Base, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu Kewarganegaraan Indonesia;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Kadek Arta, S.H., CLA., Ida Bagus Made Tilem, S.H., M.H., CLA., dan I Ketut Sedana Yasa, S.H., CRBD., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "KANTOR ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM I MADE KADEK ARTA, S.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Karang Sari No. 1 Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tertanggal 25 Nopember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2021, dengan Reg. No.: 3360/Daf/2021,

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Nomor 245/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula
TERGUGAT;

M E L A W A N

I WAYAN SUKASNA, S.H., NIK: 5103012102810003, Lahir di Badung, tanggal

21 Februari 1981, jenis kelamin laki-laki bertempat
tinggal di Jalan Sunset Road No.1 Lingkungan Abian
Base, Kel./Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten
Badung, Provinsi Bali, Agama Hindu, Pekerjaan
Wiraswasta,. Kewarganegaraan Indonesia;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nengah
Sukardika, S.H., dan Rizki Maulana, S.H.,
Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
"NENGHAH SUKARDIKA, S.H., and Partners",
berkedudukan di Jalan Yudistira, Banjar Tatag, Perum
Puri Kuta Damai, Gang Lestari No.1, Seminyak, Kuta
Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tertanggal
02 Desember 2021, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari
Kamis tanggal 09 Desember 2021, dengan Reg. No.:
3511/Daf/2021, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Nomor 245/PDT/2021/PT DPS.



- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 245/PDT/2021/PT DPS, tanggal 30 Desember 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 245/PDT/2021/PT DPS, tanggal 30 Desember 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 245/PDT/2021/PT DPS, tanggal 03 Januari 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 658/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 15 Nopember 2021 beserta surat - surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dan mengutip uraian-uraian mengenai duduk perkaranya sebagaimana dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 658/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 15 Nopember 2021 yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa ikatan perkawinan antara **I WAYAN SUKASNA, S.H., (Penggugat) dengan IDA AYU KADE ARIANI (Tergugat)** yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 April 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-09022018-0009 yang dikeluarkan di Badung pada tanggal 09 Februari 2018, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Nomor 245/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Badung **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya dicatatkan atau didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Membaca :

1. Akta Pernyataan Banding Nomor 139/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2021 Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 08 Desember 2021;
2. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 658/Pdt.G/2020/PN Dps, telah diberitahukan secara seksama kepada para pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 Desember 2021 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 08 Desember 2021;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Nomor 245/PDT/2021/PT DPS.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 658/Pdt.G/2021/PN Dps, diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada tanggal 15 Nopember 2021 yang dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat selanjutnya atas putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Nopember 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 139/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Dps. tanggal 29 Nopember 2021 sehingga permohonan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tanpa disertai dengan memori banding sehingga tidak diketahui hal-hal apa saja yang menjadi alasan untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 658/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 15 Nopember 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, maka pertimbangan – pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Nomor 245/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Majelis Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 658/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 15 Nopember 2021 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 658/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 15 Nopember 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Nomor 245/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, oleh kami: I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edward Harris Sinaga, S.H., M.H., dan H. Sumino, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mengadili perkara ini ditingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta I Ketut Arnawa, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edward Harris Sinaga, S.H., M.H. I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

H. Sumino, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

I Ketut Arnawa, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Nomor 245/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Meterai..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00

Jumlah..... .Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Nomor 245/PDT/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)